

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BINUANG



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN BINUANG**

2021

-

2026



Jalan Raya Lanud Gorda -KM. 07 Binuang Kode Pos 42196

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Alloh SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyusun Rencana Strategis Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 ini mengacu pada Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di lingkungan Kabupaten Serang, yang tertuang secara rinci dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016, serta dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat yang ada, yang merupakan hasil analisis eksternal dan internal maupun dari masukan para stake holders.

Rencana Strategis Kecamatan Binuang Tahun 2021-2026 memuat kebijakan publik di lingkungan Kecamatan Binuang yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Dokumen Perencanaan Strategis tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran dan arahan yang jelas tentang kebijakan program serta kegiatan operasional, serta sebagai pengukur kinerja untuk mewujudkan akuntabilitas instansi Pemerintah. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Binuang Tahun 2021-2026 ini, sehingga kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan di kemudian hari.

Banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Renstra Kecamatan Binuang Tahun 2021-2026, untuk itu kami sampaikan terima kasih dan semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi kita semua.Amin.

CAMAT BINUANG

Drs. H.SAFRUDIN

NIP. 1690306 199303 1 005



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.3.1 Maksud.....	6
1.3.2. Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN BINUANG.....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Binuang.....	10
2.1.1 Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Binuang	10
2.1.2. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Binuang.....	13
2.2 Sumber Daya Kantor Kecamatan Binuang.....	14
2.2.1 Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Binuang	14
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Binuang.....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Binuang.....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Binuang	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BINUANG.....	27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Binuang	27
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota lain.....	29
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	29

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	33
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Binuang.....	33
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	36
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
BAB VII PENUTUP.....	55



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Binuang.....	14
Tabel 2.2 Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Binuang Berdasarkan Eselon Pejabat Struktural	14
Tabel 2.3 Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Binuang Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	15
Tabel 2.4 Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Binuang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal.....	16
Tabel 2.5 Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Binuang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal	16
Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Binuang	17
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Binuang Kabupaten Serang.....	20
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Binuang Kabupaten Serang.....	21
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	27
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Binuang	34
Tabel 5.1. Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 Pada Misi 5	35
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Binuang Kabupaten Serang.....	37
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan RPJMD Dan Renstra SKPD Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi kantor Kecamatan Binuang	13



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing *stakeholders* daerah untuk mengubah keadaan daerah menjadi lebih baik. Proses pembangunan daerah memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita tersebut, diperlukan suatu instrumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis. Instrumen perencanaan pembangunan daerah ini akan melalui tahapan-tahapan serta prioritas yang bertolak dari konteks, karakter sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam jangka panjang, menengah dan tahunan. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keberadaan RPJMD akan memandu segenap *stakeholders* daerah dalam menuju suatu cita-cita yang diinginkan selama jangka waktu lima tahun di bawah satu kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang *legitimate* serta dipilih oleh masyarakat secara demokratis.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Lebih lanjut, setiap SKPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-SKPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Renstra-SKPD adalah dokumen teknis operasional yang menjadi pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja sektor sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada. Fungsi dari Renstra ini sendiri adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja.

Proses penyusunan Renstra ini harus memperhatikan beberapa pendekatan diantaranya adalah pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan atas- bawah. Yang dimaksud dengan pendekatan politik bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya

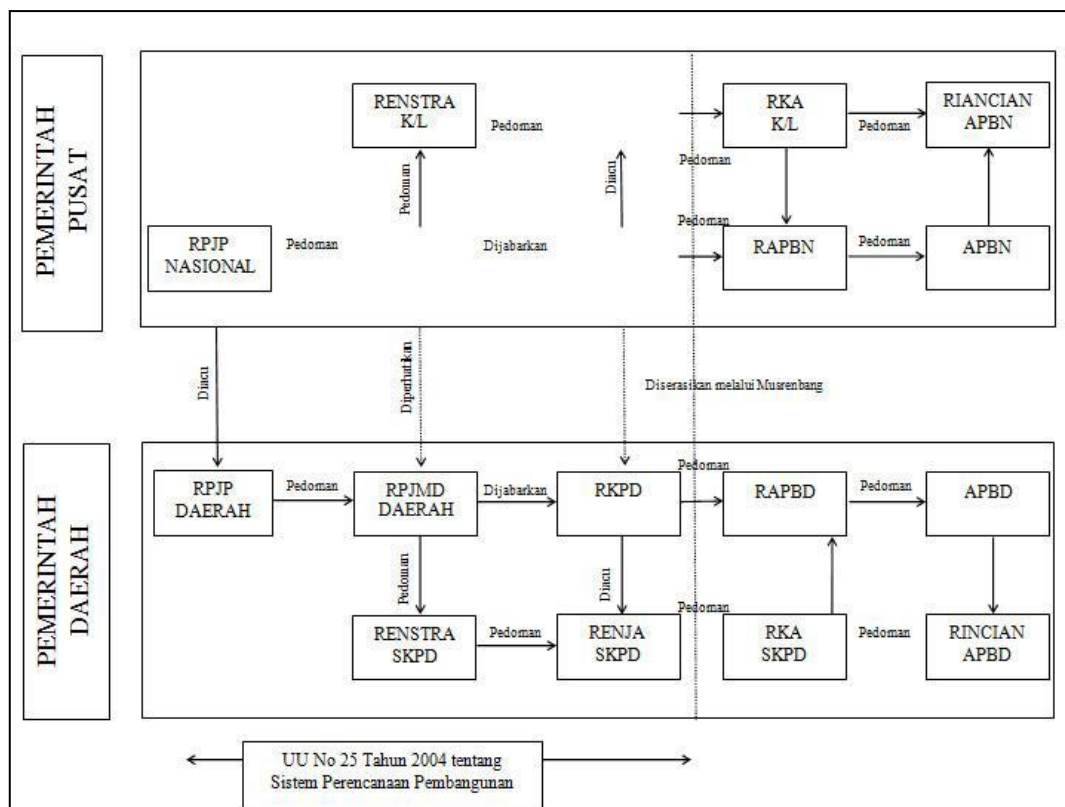
berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau kerja yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang

berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan melibatkan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Dalam membuat Renstra memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini :

Gambar 1.1

Hubungan RPJMD Dan Renstra SKPD Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Berdasarkan gambar 1.1 di atas, maka terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada ditataran Daerah. Hal



utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra SKPD adalah Renstra Kementerian/Lembaga yang berhubungan dengan SKPD terkait.

Kantor Kecamatan Binuang sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Serang menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Kantor Kecamatan Binuang setiap tahun.

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Binuang Tahun 2021-2026 (selanjutnya disebut Renstra Kantor Kecamatan Binuang) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Binuang dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011



- Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025



- (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.
 19. Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan di Kabupaten Serang.
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Periode 2021-2026 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kantor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas-prioritas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Binuang, sehingga sasaran dan target capaian pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di dalam program dan



kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu periode 2021-2026 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan ;

2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang Rencana Strategis Kantor Kecamatan Binuang periode 2021-2026 ;
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2021-2026 ;
4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang .

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Periode 2021-2026 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kantor Kecamatan Binuang di dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Serang ;
2. Mewujudkan rencana strategis yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan ;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah ;
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan SKPD yang lain .

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kantor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra SKPD adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitan renstra dengan RKT dan Renja



Bab II : Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Binuang

Gambaran Pelayanan SKPD Kecamatan Binuang Kabupaten Serang memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran sesuai Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Bab V : Strategis dan Arah Kebijakan

Memuat strategi dan kebijakan Kecamatan Binuang tahun 2021-2026 sesuai dengan misi Kabupaten Serang

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan

Bab VII : Kinerja penyelenggaraan bidang urusan

Indikator Kinerja Kecamatan Binuang Kabupaten Serang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Serang, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Binuang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII : Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN BINUANG

Kecamatan atau sebutan lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 adalah Wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat, Camat mempunyai peran sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Di Kabupaten Serang Struktur Organisasi Kecamatan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Serang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi



dan Uraian Tugas Pada Kecamatan di Kabupaten Serang adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Binuang

2.1.1 Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Binuang

Adapun tugas dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.



- 2) Pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi :
 - a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/walikota.
- 3) Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- 4) Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi :
 - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- 5) Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- 6) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi :
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- 7) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, meliputi :
- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;



- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.
- 8) Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah sesuai peraturan perundang-undangan ;
 - 9) Penyelenggaraan fasilitasi penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa ; dan
 - 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan ;
- b. Rekomendasi ;
- c. Koordinasi ;
- d. Pembinaan ;
- e. Pengawasan ;
- f. Fasilitasi ;
- g. Penetapan ;
- h. Penyelenggaraan ; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

2.1.2 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Binuang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2016, Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Binuang terdiri atas :

- 1. Camat
- 2. Sekretaris Kecamatan, yang membawahi :

Rencana Strategis Kecamatan Binuang

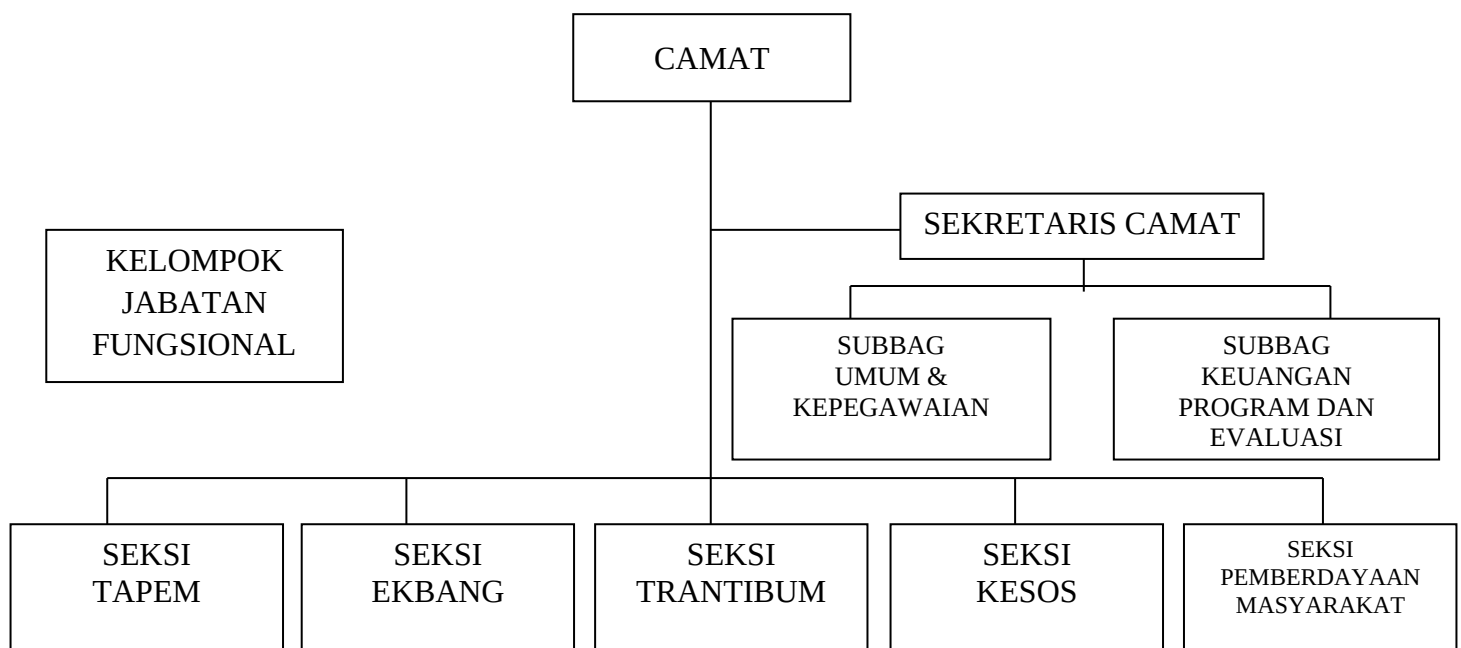


- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Struktur Organisasinya dapat dilihat dalam gambar dibawah ini :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Binuang



2.2 Sumber Daya Kantor Kecamatan Binuang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang diemban, tentunya dibutuhkan Sumber Daya pendukung yang memadai. Adapun Sumber Daya yang ada di Kantor Kecamatan Binuang bisa dibagi meliputi : Sumber Daya Manusia Manusia dan Sumber Daya Sarana Prasarana.



2.2.1 Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Binuang

Kantor Kecamatan Binuang merupakan salah satu OPD di Kabupaten Serang yang memiliki variasi SDM mulai dari Camat sampai dengan staf, dimana yang merupakan satu kesatuan untuk dapat mensukseskan visi, misi dan program yang telah dicanangkan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Binuang

NO	JABATAN	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi	5
4.	Kepala Sub Bagian	2
5.	Staf Pelaksana	4
JUMLAH		12

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Binuang

Sedangkan Sumber daya manusia Kantor Kecamatan Binuang berdasarkan Eselon dirinci sebagai berikut :



Tabel 2.2
Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Binuang
Berdasarkan Eselon Pejabat Struktural

NO	ESELON JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1.	III A	1
2.	III B	1
3.	IV A	5
4.	IV B	2
JUMLAH		9

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Binuang

Di dalam Kantor Kecamatan Binuang memiliki komposisi aparatur seperti yang telah digambarkan di atas, seluruh eselon jabatan struktural sudah diduduki oleh pejabat definitif. Dengan jumlah PNS yang mencukupi, maka hampir seluruh jabatan struktural mempunyai tenaga pelaksana. Dari 7 desa, sejumlah 3 desa untuk jabatan sekretaris desa sudah terisi dari PNS, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam hal penguatan administrasi dan pelayanan masyarakat.

Adapun Sumber daya manusia Kantor Kecamatan Binuang berdasarkan Pangkat dan Golongan dirinci sebagai berikut :



Tabel 2.3
Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Binuang
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1.	Pembina Madya / IV e	-
2.	Pembina Muda Tingkat I / IV d	-
3.	Pembina Muda / IV c	-
4.	Pembina Tingkat I / IV b	1
5.	Pembina / IV a	-
6.	Penata Tingkat I / III d	3
7.	Penata / III c	1
8.	Penata Muda Tingkat I / III b	3
9.	Penata Muda / III a	2
10.	Pengatur Tingkat I / II d	-
11.	Pengatur / II c	1
12.	Pengatur Muda Tingkat I / II b	-
13.	Pengatur Muda / II a	1
14.	Juru Tingkat I / I d	-
15.	Juru / I c	-
16.	Juru Muda Tingkat I / I b	-
17.	Juru Muda / I a	-
JUMLAH		12

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Binuang

Berdasarkan Tabel di atas, dengan sangat jelas terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Binuang adalah golongan II/a, dan yang tertinggi adalah golongan IV/a yang berjumlah 1 orang.

Untuk Sumber daya manusia Kantor Kecamatan Binuang berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal dirinci sebagai berikut :



Tabel 2.4
Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Binuang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1.	Magister / S 2	3
2.	Sarjana / S 1	7
3.	Sarjana Muda / Diploma	0
4.	SLTA / sederajat	2
5.	SLTP / sederajat	0
6.	SD / sederajat	0
JUMLAH		12

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Binuang

Dari komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah aparatur Kantor Kecamatan Binuang adalah SD, sehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar tidak mengurangi kinerja. Dan diimbangi oleh aparatur dengan pendidikan yang lebih tinggi dengan mengasah skill melalui berbagai pelatihan yang dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Binuang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal

Pemetaan SDM	Jenis Pendidikan dan Pelatihan		
	Diklat Kepemimpinan	Diklat Fungsional	Diklat Teknis
Struktural	3	-	-
Fungsional	-	-	-
Staf	-	-	-

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Binuang

Pendidikan non formal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Kantor Kecamatan Binuang. Untuk Diklat Struktural 3

PNS yang menduduki Jabatan Struktural sudah terpenuhi, namun demikian dari sekian banyak PNS Kecamatan Binuang belum ada yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, sehingga pendidikan dan pelatihan teknis maupun pendidikan dan pelatihan fungsional kedepan perlu dilaksanakan/diberikan kepada aparatur Kantor Kecamatan Binuang sehingga dapat menunjang kinerjanya.

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Binuang

Sedangkan Sarana Prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Binuang yaitu :

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Binuang

No	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	2	3	4	5	6
1.	Gedung				
	Kantor Sekretariat	1	-	1	-
	Ruang Pertemuan	1	-	1	-
	Kantor Dinas Satu Atap	1	-	-	-
	Kantor PLKB	1	1	-	-
	Ruang PKK	1	1	-	-
	Rumah Dinas Camat	1	1	-	-
2.	Kendaraan Dinas				
	Roda Empat	2	2	-	-
	Roda Dua	7	3	4	-
3.	Peralatan Meubeller				
	Podium	-	-	-	-
	Meja Kerja	18	6	12	-
	Kursi Kerja	34	20	14	-
	Kursi Tamu	6	4	2	-
	Meja Pelayanan	2	2	-	-

	Meja Rapat	1	-	1	-
	Kursi Rapat	160	160	-	-
	Filling Cabinet	7	3	4	-
	Almari	7	7	-	-
	Rak Buku Arsip	1	-	1	-
4.	Peralatan Mesin				
	Komputer	3	2	1	-
	Printer	9	6	3	-
	Laptop	9	7	2	-
	Note Book	-	-	-	-
	Note Book Ipad	-	-	-	-
	Mesin Tik	-	-	-	-
	Televisi	1	1	-	-
	Sound System	-	-	-	-
	Wirelles	2	2	-	-
	Pesawat Telephone	-	-	-	-
	Kipas Angin	2	-	-	2
	Air Conditioner	5	4	1	-
	Mesin Potong Rumput	2	1	1	-
	Dispenser	1	-	-	-
	Genset	1	-	-	1
	CCTV	4	4	-	-

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Binuang

Inventaris yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Binuang ini diharapkan dapat menunjang para aparatur untuk meningkatkan kinerja, dan menjadi faktor pendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dengan pemenuhan inventaris yang terus dilakukan pembaruan dapat dilihat kondisi kantor sendiri, untuk nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melihat kondisi internal Kantor Kecamatan Binuang.



2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Binuang

Kantor Kecamatan Binuang merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Serang yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti pembuatan, rekomendasi SKCK, rekomendasi surat keterangan miskin, dan pelayanan administrasi penduduk lainnya. Kantor Kecamatan Binuang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Binuang ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, yakni adanya brosur persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Binuang.

Kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Binuang dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada periode sebelumnya (2016-2021) dengan menggunakan berbagai indikator diantaranya adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan Indikator Kinerja Kunci, ataupun indikator-indikator lainnya. Serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan selama periode sebelumnya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Kelancaran kegiatan kantor ;
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur ;
3. Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan ;
4. Terselenggaranya koordinasi pemerintah desa dan meningkatkan kualitas aparatur dalam pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat ;
5. Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat ;
6. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah kecamatan ;
7. Terselenggaranya koordinasi pemerintah kecamatan.

Yang dapat dilihat pada tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran. Adapun tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Binuang
Kabupaten Serang

No	Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terwujudnya perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana kerja	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Terwujudnya peningkatan disiplin aparaturnya kecamatan dan desa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Terwujudnya peningkatan keamanan dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Terwujudnya peningkatan koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan,	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	dan OPD Kabupaten Serang																		
5	Terwujudnya peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dari seluruh indikator yang ada kecamatan Binuang telah mencapai keseluruhan target yang dibuat pada renstra tahun 2016-2021, dengan capaian 100% pada seluruh indikator.



Tabel 2.8
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Binuang
Kabupaten Serang

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (Dalam Persen)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	214.900.000	239.776.000	242.255.000	263.120.000	295.150.000	197.540.000	219.629.000	231.649.000	239.982.067	222.674.500	91,92	91,60	95,62	91,21	75,44	252.170.000	183.166.500
Program Peningkatan Sarana dan Prasaraa Aparatur	179.985.000	196.295.000	199.310.000	150.650.000	184.485.000	164.723.000	162.982.000	172.998.000	98.451.700	130.945.500	91,52	83,03	86,80	65,35	70,98	148.488.000	98.000.900
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	16.200.000	-	21.000.000	-	-	14.640.000	-	19.629.000	-	-	90,37	-	93,47	-	-	15.600.000	14.749.000



Program Penyelenggaraan hari-hari Besar	67.860.000	-	-	-	-	52.760.000	-	-	-	-	77,75	-	-	-	-	67.860.000	52.760.000
Program Peningkatan keagamaan dan Kenyamanan Lingkungan	15.560.000	-	-	-	-	13.260.000	-	-	-	-	85,22	-	-	-	-	15.560.000	13.260.000
Program Penguatan Kelembagaan Pegasusutamaan gender dan anak	47.000.000	-	-	-	-	42.051.000	-	-	-	-	89,47	-	-	-	-	47.000.000	42.051.000
Program peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	13.120.000	-	-	-	-	9.720.000	-	-	-	-	74,09	-	-	-	-	13.120.000	9.720.000
Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Jender dalam Pembangunan	37.620.000	-	-	-	-	32.870.000	-	-	-	-	87,37	-	-	-	-	37.620.000	32.870.000
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	68.350.000	-	-	-	-	52.950.000	-	-	-	-	77,47	-	-	-	-	68.350.000	52.950.000



Program Pembinaan dan Fasilitas pengelolaan keuangan Desa	6.920.000	-	-	-	-	4.936.000	-	-	-	-	71,33	-	-	-	-	6.920.000	4.936.000
Program Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Daerah dan Nasional	-	87.378.000	99.925.000	183.860.000	67.000.000	-	73.162.000	86.792.000	167.530.000	30.025.000	-	83,73	86,86	91,12	44,81	49.524.400	15.392.600
Program Pembinaan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	70.140.000	69.140.000	-	-	-	46.759.500	48.109.500	-	-	-	66,67	69,58	55.112.000	38.757.600
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	-	289.683.000	313.827.400	455.000.000	284.225.000	-	231.690.000	269.364.000	385.676.700	225.013.500	-	79,98	85,83	84,76	79,17	226.288.400	178.675.500



Berdasarkan pada Tabel 2.8 dapat kami jelaskan anggaran dan Realisasi masing-masing Program sebagai berikut :

Pada tahun 2020 Kecamatan Binuang Kabupaten Serang memiliki alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 2.598.854.000.- terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.698.854.000.- dan belanja langsung sebesar Rp. 900.000.000.- Adapun realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Binuang pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.238.685.970,- (86,14%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.581.917.970,- (93,12%) dan belanja langsung sebesar Rp. 656.768.000.- (72,97%)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 295.150.00.- dengan realisasi sebesar Rp. 222.674.500.- (75,44%). Output dari program ini yaitu terlaksananya program pelayanan administrasi Kecamatan Binuang Kabupaten Serang dan outcomenya adalah Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran TA. 2020 terdiri dari kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 2) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 3) Penyediaan jasa Keamanan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pamubakti dan Pengemudi
- 5) Penyediaan alat tulis kantor
- 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 7) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 9) Penyediaan makanan dan minuman
- 10) Perjalanan dinas rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 11) Perjalanan dinas rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 184.485.000.- dan realisasi adalah sebesar Rp. 130.945.500 (70,98%). Output dari program ini meliputi pemeliharaan peralatan maupun perlengkapan kantor termasuk kendaraan operasional dan mebeleur. Sedangkan outcomenya yaitu terpelihara dan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang terdiri dari peralatan dan perlengkapan serta kendaraan operasional kantor. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur TA. 2020 terdiri dari kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 2) Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor;
- 3) Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas Oprasional;
- 4) Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung kantor.

3. Program Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Daerah dan Nasional

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 67.000.000.- dan realisasi adalah sebesar Rp. 30.025.000.- (44,81%). Output dari program ini adalah merekapitulasi hasil capaian realisasi anggaran dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah (PD) setiap triwulan, semester dan akhir tahun dan outcomenya adalah Terselenggaranya Acara Keagamaan dan Kegiatan Hari besar nasional Kecamatan Carenang. Program Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah TA. 2020 terdiri dari kegiatan yaitu :

- 1) Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan ;
- 2) Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional;

4. Program Pembinaan dan administrasi Kesejahteraan Rakyat

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 69.140.000.- dengan realisasi sebesar Rp 48.109.500.- (69,58%). Output dari program ini adalah Meningkatnya Tertib administrasi pencatatan Nikah.

- 1) Penyelenggaraan Isbat Nikah

Rencana Strategis Kecamatan Binuang



5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan dianggarkan untuk Program ini sebesar Rp. 284.225.000.- dengan Realisasi sebesar Rp. 225.013.500.- (79,17%) Output Terselenggaranya segala kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan. TA.2020 terdiri dari kegiatan, yaitu

- 1) Pembinaan Tata Perintahan Desa
- 2) Fasilitasi pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- 3) Penyelenggaraan Musrembang RKPD Kecamatan
- 4) Pembinaan PKK Kecamatan
- 5) Fasilitasi Kabupaten Serang Sehat Tingkat Kecamatan
- 6) Penyuluhan Pencegahan Peredaran /Penggunaan Bahaya Minuman Keras dan Narkoba
- 7) Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Binuang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Binuang mengalami suatu tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Kantor Kecamatan Binuang, dimana hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tantangan

- 1) Kualitas / profesionalisme aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah / kurang produktif ;
- 2) Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa ;
- 3) Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos ;

- 4) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah ;
- 5) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja ;
- 6) Masih tingginya angka kemiskinan, karena *income* perkapita masyarakat masih rendah ;
- 7) Keberadaan organisasi perguruan silat yang rawan menimbulkan ancaman keamanan dan ketertiban umum ;
- 8) Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
- 9) Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong.

2. Peluang

- 1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat ;
- 2) Adanya kebijakan pengembangan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 ;
- 3) Adanya kebijakan penerapan disiplin PNS melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ;
- 4) Jumlah aparatur Kantor Kecamatan Binuang yang cukup, seluruh Jabatan Struktural terisi dan seluruhnya mempunyai staf pelaksana, serta Jabatan yang ada di desa telah terisi semua ;
- 5) Adanya aparatur dari SKPD (Dinas / Badan) yang bertugas di Kecamatan ;
- 6) Jumlah penduduk yang besar yang tersebar di 7 desa ;
- 7) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan dalam pemberdayaan masyarakat ;



- 8) Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Serang dalam penyelenggaraan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat ;
- 9) Ketersediaan dana APBN dan APBD Propinsi dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan insfrastruktur wilayah.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Kantor Kecamatan Binuang

Permasalahan yang dihadapi pada Kantor Kecamatan Binuang adalah

1. Belum adanya payung hukum daerah yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ;
2. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu ;
3. Minimnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal ;
4. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta perangkat daerah lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
5. Kerawanan keamanan dan ketertiban umum dengan adanya dua organisasi perguruan silat yang diikuti oleh pemuda, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah ;

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Penerapan tata kelola pemerintahan yang profesional, amanah, bersih, secara akuntabel dan trnasparan belum berjalan optimal	Akuntabilitas dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah masih belum optimal	Kurangnya koordinasi baik antar sektor maupun tingkatan pemerintahan
			Belum lancarnya sistem informasi manajemen pemerintahan daerah
			Belum maksimalnya penerapan SOP pelayanan kepada masyarakat

			Masih adanya permasalahan pada kelembagaan seperti tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan kinerja menjadi kurang maksimal
2		Pembangunan desa belum berjalan dengan optimal	Pengawasan belum dilakukan secara optimal

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera Berkeadilan dan Agamis”**. dan beberapa Misi, yaitu :

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas.
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional
6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.

Melihat visi dan misi yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, Kantor Kecamatan Binuang mempunyai suatu peran yang sangat penting untuk dapat tercapainya visi, misi tersebut. Oleh sebab

itu, perlu analisa yang tepat untuk melihat apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman agar mengetahui strategi yang tepat untuk diterapkan. Berkaitan dengan misi Kepala Daerah, maka Kantor Kecamatan Binuang mendapatkan amanah untuk menjalankan semua misi, namun yang lebih menonjol dapat dilaksanakan adalah misi ke lima yaitu : ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional***, untuk menjalankan amanah tersebut, maka Kantor Kecamatan Binuang mewujudkannya dalam beberapa program dalam 5 (lima) tahun ke depan dalam periode 2021-2026 yang akan dibahas pada Bab selanjutnya.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota lain

Kementerian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang Petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang berdasarkan azas otonomi maka Kantor Kecamatan Binuang melaksanakan kewenangan :



1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
2. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehingga secara khusus terdapat keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Serang .

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebelum menentukan Isu-Isu Strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya adalah:

1. Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Binuang :

Kantor Kecamatan Binuang merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Serang yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti pembuatan KTP, KK, Pindah Tempat, rekomendasi SKCK, rekomendasi surat keterangan miskin, dan pelayanan administrasi penduduk lainnya. Kantor Kecamatan Binuang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Binuang ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, yakni adanya brosur persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Binuang.

2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L

Kementrian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang Petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh



pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

3. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Binuang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang berdasarkan azas otonomi maka Kantor Kecamatan Binuang melaksanakan kewenangan :

- a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
- b. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
- c. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehingga secara khusus terdapat keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Serang .

4. Implikasi Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Binuang

Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah, dimana wilayah disini yang dimaksud adalah wilayah Kabupaten Serang , pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dan pemerataan perkembangan wilayah. Secara langsung pengaturan tersebut berpengaruh terhadap Kantor Kecamatan Binuang dalam menjalankan pelayanan terkait kewilayahan.

Dalam penentuan isu strategis Renstra Kantor Kecamatan Binuang menggunakan metoda analisis SWOT. Dimana dalam analisis tersebut hal yang harus diperhatikan adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target dan sasaran periode 2010-2015 yang belum dapat tercapai secara optimal, untuk dapat ditindak lanjuti pada periode 2021-2026. Pada



periode sebelumnya terjadi beberapa target yang belum tercapai diakibatkan oleh beberapa permasalahan, yaitu :

- a. Belum adanya payung hukum daerah yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ;
- b. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu ;
- c. Minimnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal ;
- d. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta SKPD lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. Kerawanan keamanan dan ketertiban umum dengan adanya dua organisasi perguruan silat yang diikuti oleh pemuda, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah;

Selain itu juga terdapat beberapa hambatan yaitu:

- a. Kualitas / profesionalisme aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah / kurang produktif;
- b. Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa;
- c. Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
- d. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- e. Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
- f. Masih tingginya angka kemiskinan, karena *income* perkapita masyarakat masih rendah ;
- g. Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;



- h. Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong.

Sehingga dalam perencanaan periode 2021-2026, isu-isu strategis yang dapat diangkat adalah :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
 - a. Peningkatan kesejahteraan aparatur ;
 - b. Ciptakan ***Good and Clean Governance*** menuju Reformasi Birokrasi ;
 - c. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
 - a. Peningkatan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum / Masyarakat ;
 - b. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
 - a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa ;
 - b. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran ;
 - c. Peningkatan pasrtisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Binuang

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, kabupaten serang melalui pemecahan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Kantor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah **“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera Berkeadilan dan Agamis”**.

Guna mencapai visi, maka misi Kabupaten Serang lima tahun ke depan akan melakukan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas.
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional
6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.

Selanjutnya untuk melaksanakan dari visi misi Kepala Daerah yang telah dimanahkan dalam RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026 maka

Rencana Strategis Kecamatan Binuang

Kecamatan Binuang menetapkan tujuan, sasaran yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Binuang

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	NILAI SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	BB	BB	BB	BB	BB	BB



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Serang dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Binuang. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Serang tahun 2021-2026 sesuai dengan misi Kabupaten Serang disajikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1

Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 Pada Misi 5

Visi : Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera Berkeadilan dan Agamis			
Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Percepatan penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Penguatan tugas-tugas kewilayahan
			Pendelegasian kewenangan untuk mencapai birokrasi yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pada periode 2021-2026 untuk mencapai visi dan misi yang menjadi harapan Kantor Kecamatan Binuang. Gambaran rencana yang tertuang dalam Bab ini merupakan hasil analisis yang telah dilakukan melalui berbagai faktor dan pendekatan yang telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya.

Adapun gambaran rencana program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Binuang pada periode 2021-2026 tertuang pada tabel 6.1 berikut ini :



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Binuang
Kabupaten Serang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan daerah			NILAI SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	BB	BB	3.329.811.680	BB	3.254.405.680	BB	3.354.405.680	BB	3.354.405.680	BB	3.354.405.680	BB	3.354.405.680	Kecamatan Binuang	Kecamatan Binuang
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	2.778.488.080	100	2.818.952.080	100	2.849.169.280	100	2.849.169.280	100	2.849.169.280	100	2.849.169.280	Kecamatan Binuang	Kecamatan Binuang



			Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	2.354.40 5.680	100	2.354.405.7 64	100	2.354.405 .764	100	2.354.40 5.764	100	2.354.4 05.764	100	2.354.405. 764		
			Sub.Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai dan Meningkatkan Kinerja Pegawai	100	100	2.354.40 5.680	100	2.354.405.7 64	100	2.354.405 .764	100	2.354.40 5.764	100	2.354.4 05.764	100	2.354.405. 764		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	352.179. 608	100	394.904.42 1	100	425.121.6 21	100	425.121. 621	100	425.12 1.621	100	425.121.62 1		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan dan keamanan	100	100	173.767. 400	100	168.201.87 2	100	168.201.8 72	100	168.201. 872	100	168.20 1.872	100	168.201.87 2		
			Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100	100	19.793.3 10	100	25.422.500	100	25.422.50 0	100	25.422.5 00	100	25.422. 500	100	25.422.500		
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100	100	10.538.9 00	100	11.439.950	100	11.439.95 0	100	11.439.9 50	100	11.439. 950	100	11.439.950		
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	100	4.469.09 1	100	2.219.400	100	4.469.100	100	4.469.10 0	100	4.469.1 00	100	4.469.100		



			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor	100		-	100	22.791.806	100	22.791.806		22.791.806		22.791.806		22.791.806		
			Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	100	100	63.636.000	100	-	100	7.810.000	100	7.810.000	100	7.810.000	100	7.810.000		
			Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	100	100	11.600.000	100	127.639.000	100	127.639.000	100	127.639.000	100	127.639.000	100	127.639.000		
			Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan Meja, Kursi dan Alat Kantor Lainnya	100	100	14.885.625	100	14.036.408	100	14.036.408	100	14.036.408	100	14.036.408	100	14.036.408		
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		100	100	21.443.782	100	9.393.485	100	9.393.485	100	9.393.485	100	9.393.485	100	9.393.485		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	100	5.280.000	100	-	100	5.280.000	100	5.280.000	100	5.280.000	100	5.280.000		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	100	11.888.000	100	13.760.000	100	13.760.000	100	13.760.000	100	13.760.000	100	13.760.000		



			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	100	100	14.877.500	100	-	100	14.877.500	100	14.877.500	100	14.877.500	100	14.877.500		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	71.902.792		69.641.895		69.641.895		69.641.895		69.641.895		69.641.895		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	100	100	35.330.560	100	38.545.560		38.545.560		38.545.560		38.545.560		38.545.560		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	100	100	36.572.232	100	31.096.335		31.096.335		31.096.335		31.096.335		31.096.335		



			Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	100	100	169.753.000	100	100.482.200	100	170.265.000	100	170.265.000	100	170.265.000	100	170.265.000	Kecamatan Binuang	Kecamatan Binuang
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	16.271.000	100	16.783.000	100	16.783.000	100	16.783.000	100	16.783.000	100	16.783.000		
			Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terselenggaranya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100	100	16.271.000	100	16.783.000	100	16.783.000	100	16.783.000	100	16.783.000	100	16.783.000		
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	153.482.000	100	83.699.200	100	153.482.000	100	153.482.000	100	153.482.000	100	153.482.000		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	1. Terselenggaranya Kegiatan Itsbat Nikah bagi 70 pasang peserta	100	100	153.482.000	100	83.699.200	100	153.482.000	100	153.482.000	100	153.482.000	100	153.482.000		



		dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2. Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan HUT Kabupaten 3. Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan PORKAB															
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan Koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan	100	100	102.838.600	100	101.868.600	100	101.868.600	100	101.868.600	100	101.868.600	100	101.868.600	Kecamatan Binuang	Kecamatan Binuang
		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	102.838.600	100	101.868.600	100	101.868.600	100	101.868.600	100	101.868.600	100	101.868.600		
		Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	100	100	26.137.000	100	24.533.000	100	24.533.000	100	24.533.000	100	24.533.000	100	24.533.000		



		Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di wilayah kecamatan	100	100	13.655.000	100	14.051.000	100	14.051.000	100	14.051.000	100	14.051.000	100	14.051.000		
		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Terlaksananya pembinaan kegiatan Pelayanan Terpadu P2TP2A di wilayah Kecamatan 2. Terlaksananya kegiatan Kabupaten Serang Sehat di wilayah kecamatan	100	100	63.046.600	100	63.284.600	100	63.284.600	100	63.284.600	100	63.284.600	100	63.284.600		
		Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100	103.326.000	100	122.258.700	100	122.258.700		122.258.700		122.258.700		122.258.700	Kecamatan Binuang	Kecamatan Binuang
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			103.326.000		122.258.700		122.258.700		122.258.700		122.258.700		122.258.700		



		Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Meningkatkan masyarakat dibidang keagamaan dan ilmu pengetahuan	100	100	82.886.000	100	101.339.000	100	101.339.000	100	101.339.000	100	101.339.000	100	101.339.000		
		Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Menumbuhkembangkan daya ingat masyarakat terhadap jasa pahlawan	100	100	20.440.000	100	20.919.700	100	20.919.700	100	20.919.700	100	20.919.700	100	20.919.700		



			Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	100	100	-	100	10.844.100	100	10.844.100	100	10.844.100	100	10.844.100	100	10.844.100	Kecamatan Binuang	Kecamatan Binuang
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat kecamatan binuang	0	0	-	100	10.844.100	100	10.844.100	100	10.844.100	100	10.844.100	100	10.844.100		
			Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat kecamatan binuang	0	0	-	100	10.844.100	100	10.844.100	100	10.844.100	100	10.844.100	100	10.844.100		
			Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang dibina	100	100	175.406.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Kecamatan Binuang	Kecamatan Binuang
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	175.406.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
			Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tercapainya pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan desa dikecamatan binuang	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		

			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Suksesnya pilkades yang aman, jujur dan adil sehingga menciptakan pemimpin yang arif dan bijaksana	100	100	75.406.0 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
--	--	--	---	---	-----	-----	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes) dari kegiatan (output).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C).

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Binuang. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.



Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir
			0 Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa	Jumlah desa yang dibina dibagi jumlah desa dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan	Jumlah desa yang dipantau dan dimonitor secara berkala dibagi jumlah desa dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase pemerintahan desa yang dibina	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dibagi jumlah desa dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB V

PENUTUP

Renstra Kantor Kecamatan Binuang Tahun 2021-2026 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Binuang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026. Untuk itu terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Renstra Kantor Kecamatan Binuang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kantor Kecamatan Binuang dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.
2. Renstra Kantor Kecamatan Binuang Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Binuang, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat dan Kepala seksi yang ada di lingkungan Kecamatan Binuang.
3. Renstra Kantor Kecamatan Binuang Tahun 2021-2026 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Binuang (Renja Kecamatan Binuang) untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang ,
4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Serang, keberadaan Renja Kantor Kecamatan Binuang harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Kecamatan Binuang (RKA-Kecamatan Binuang);
5. Apabila ada kebijaksanaan Penganggaran untuk Kantor Kecamatan Binuang dan di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perbaikan.



6. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Kantor Kecamatan Binuang Tahun 2021-2026, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melebaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Semoga dengan disusunnya rencana strategis Kantor Kecamatan Binuang ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Binuang Kabupaten Serang .

Serang, 18 November 2021

CAMAT BINUANG

Drs. H.SAFRUDIN

NIP. 1690306 199303 1 005

